



PUTUSAN

Nomor 6098/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

PENGGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan TKW, tempat kediaman di Kabupaten Malang, sekarang berada di HONGKONG, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya GALUH REDI SUSANTO, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Perum Seroja RT/RW 24/01 Desa Sengguruh, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 September 2019 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 10 Oktober 2019 dengan Nomor : 3158/Kuasa/10/2019/PA.Kab.Mlg. selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan SWASTA, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Drs. MUHAMAD AMIN, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Jl. Panji No. 86 Kepanjen Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Januari 2020 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 06 Januari 2020 dengan Nomor : 66/Kuasa/1/2020/PA.Kab.Mlg. selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;



Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta para saksi di ruang persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6098/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg, tanggal 10 Oktober 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam pada Tanggal 22 Juni 1991, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang sebagaimana kutipan akta nikah nomor: 100/38/VI/91. (Bukti P-1 Foto copi surat Keterangan akta nikah terlampir);
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagai suami istri dan bertempat tinggal bersama di rumah Orang tua Pengugat di Kabupaten Malang.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan di karuniai 1 orang keturunan/Anak
 1. ANAK Umur 26 Tahun.
4. karenakan keadaan ekonomi keluarga yang sangat memprihatinkan dengan seijin Tergugat, pada, bulan Maret Tahun 2015 Penggugat berangkat bekerja sebagai TKW di negara Hongkong dengan harapan mencari modal untuk masa depan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan PENGGUGATelama bekerja sebagai TKW di Negara Hongkong. Pengugat pernah pulang Pada bulan juli tahun 2019 dan pada waktu pulang cuti antara pengugat dan tergugat sudah tidak 1 rumah lagi. Dan pengugat berangkat lagi kerja di hongkong hinga sekarang masih dalam ikatan kontrak kerja dengan majikan Penggugat.
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat, berjalan rukun, namun sejak maret 2016, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat goyah, hal ini disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut terus- menerus via telepon dan sms

halaman 2 dari 37 halaman, Putusan Nomor 6098/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mencapai puncaknya Pada bulan September tahun 2017. dan hal ini disebabkan :

5.1. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada PENGUGAT sehingga Penggugat harus bekerja keras untuk memenuhi segala kebutuhan ekonomi keluarga. dan Penggugat berangkat menjadi TKW di Negara Hongkong.

5.2. Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang jelas dan pasti, sehingga tidak mempunyai penghasilan yang dapat memenuhi segala kebutuhan ekonomi keluarga .

5.3. Ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sering mengatakan kata kata yang menyakiti Hati Pengugat

5.4. Tergugat Sering marah marah tanpa alasan yang jelas. Dan Kalau cekcok mengucapkan Talak kepada Pengugat.

6. Bahwa wujud dan akibat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada posita angka 5 yang tersebut diatas adalah sebagai berikut :

6.1. Rumah tangga PENGUGAT sudah tidak tentram dan Bahagia, sehingga kontradiksi dengan maksud dan tujuan dari pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

6.2. Bahwa sejak bulan September 2017, hingga perkara gugatan perceraian ini didaftarkan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, terhitung sudah 2 Tahun hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak harmonis, dan PENGUGAT sudah tidak mau peduli dengan Tergugat;

6.3. Bahwa Penggugat merasa tersiksa lahir dan batin dan sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat;

6.4. Bahwa demi kemaslahatan bersama antara Penggugat dan Tergugat sebaiknya perkawinan Penggugat dan Tergugat diakhiri dengan Perceraian;

halaman 3 dari 37 halaman, Putusan Nomor 6098/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa PENGUGATanggup membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan / dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudilah kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**)
3. Membebaskan biaya Perkara Menurut Hukum
4. Mohon putusan lain yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator MUSLEH HERRY, S.H., M.Hum. (Dosen UIN Malang), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 19 November 2019 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. TERGUGAT. Tidak mampu menafkahi keluarga atau PENGUGAT
Tanggapan :
TERGUGAT akad nikah dengan PENGUGAT tanggal 22 Juni 1991. Ibunya PENGUGAT (IBU KANDUNG PENGUGAT) jualan rujak yang penghasilannya tidak tentu dan sangat minim sekali untuk menghidupi keluarga.

Selanjutnya tulang punggung keluarga di pundak TERGUGAT yang dalam satu rumah 5 orang karena IBU KANDUNG PENGUGAT sudah tidak berjualan lagi . 5 orang tersebut adalah TERGUGAT, PENGUGAT, IBU

halaman 4 dari 37 halaman, Putusan Nomor 6098/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KANDUNG PENGUGAT dan 2 kakanya PENGUGAT yang nganggur (KAKAK I PENGUGAT, KAKAK II PENGUGAT) . selang dua tahun (1993) kakak kakanya PENGUGAT menikah, di tahun itu juga d serahi anaknya KAKAK II PENGUGAT yang lahir prematur dan cacat pengobatan ke rumah sakit tidak sedikit berlanjut perawatan sampai sekarang nama . ANAK. tahun 1994 lahir anaknya PENGUGAT dengan nama ANAK. Keduanya aku sekolahkan sampai tamat SMP.

Sekitar tahun 1994, aku beli tanah 6 m x 17,15 m. Ke Pak Isak . PENGUGAT mendapat hibah tanah dari IBU KANDUNG PENGUGAT 4 m x 17,15 m waktu resmi jadi istri TERGUGAT

TERGUGAT menabung bahan bahan bikin rumah yang waktunya tahunan

Tahun 2000 PENGUGAT jadi TKW Hongkong dengan potongan 7 bulan .

Tahun 2002 TERGUGAT bikin rumah di atas tanah beli, dan hibah atas inisiatif IBU KANDUNG PENGUGAT di bantu PENGUGAT kurang lebih Rp. 75. 000.000.00,- (tuju puluh lima juta rupiah)

Tahun 2008 PENGUGAT pulang dengan hasil minim alasanya di buat ke rumah sakit IBU KANDUNG PENGUGAT karena anak kandungnya tidak ada yang membantu sama sekali. Beban keluarga tetap di TERGUGAT.

ANAK 1ahmadani lulus SMP di nikahkan karena sudah hamil duluan yang akhirnya keguguran kurun waktu ini pun aku masih bisa beli pick up L 300 walau second.

Tahun 2011 tempatnya tanggal 25 Mei 2011 PENGUGAT jadi TKW Hongkong lagi alasanya :

1. Untuk cari modal anaknya (ANAK) karena putus sekolah
2. Mau menabung untuk hari tua kelak

Dengan alasan itu maka aku setuju dan aku nasehati

1. Hati hati kerja di negara orang selama lamanya hidup merantau jika di beri umur panjang masih lamaan hidup di negeri sendiri
2. Hasilmu harus kau minit
 - Untuk keperluan mu beberapa ?
 - Yang kamu sisihkan untuk anak mu berapa ?
 - Sisanya di tabung

halaman 5 dari 37 halaman, Putusan Nomor 6098/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aku tanda tangani ijin kerja selama 2 tahun 25 Mei 2011 – 25 Mei 2013 di PT. TRITAMA BINA MARGA . Dengan potongan gaji selama 7 bulan

Juli 2013 cuti 2 minggu kelakuanya sudah lain suruh bikin minuman untuk TERGUGAT sudah tidak mau, uangnya buat foya foya habis, Tahun ini aku sudah di usir dari rumah ngeklm rumah ini milik PENGGUGAT

Komunikasi masih walau tidak seharmonis sebelumnya Juli 2015 cuti lagi kebiasaan tetap tidak berubah sampai ngantar ke juanda uang habis TERGUGAT pinjam Rp. 500.000.00 ke tetangga

Mulai September 2015 sudah tidak ada kontak sama sekali sampai sekarang

Maaf untuk kebutuhan keluarga TERGUGAT

1. Untuk ANAK		
- Lauk Rp. 15.000.00 / hari	Rp. 450.000.00	/ bulan
- Diba'an Rp. 500.000.00 / minggu	Rp. 2.000.000.00	/ bulan
- Tahlil Rp. 50.000.00 / minggu	Rp. 200.000.00	/
bulan		
Total	Rp. 2.650.000.00	/ bulan

Untuk keluarga :

- Listrik	Rp. 125.000.00	/ bulan
- Air	Rp. 20.000.00	/
bulan		
- Sampah	Rp. 20.000.00	/
bulan		
Total	Rp. 665.000.00	/ bulan

Untuk TERGUGAT (tidak pernah masak mulai di tinggal sami sampai sekarang)

- Makan	Rp. 60 000.00 / hari	Rp. 1800.000.00	/
bulan			
- Rokok	Rp. 17.000.00 / hari	Rp. 510.000.00	/
bulan			
Total		Rp. 2.310.000.00	/ bulan
- DLL. Sekitar		Rp. 1.000.000.00	/ bulan
Total pengeluaran dalam 1 bulan		Rp. 6.625.000.00	/ bulan

halaman 6 dari 37 halaman, Putusan Nomor 6098/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT. Memang kirim uang ke TERGUGAT. Tidak tiap bulan dan sudah ada perinciannya dari PENGGUGAT. Setahu TERGUGAT terperinci untuk

- ANAK 1. Rp. 500.000.00
- ANAK 2 Rp. 300.000.00
- Sisanya untuk TERGUGAT tidak lebih dari Rp. 500.000.00

Gugatan :

2. TERGUGAT sering marah marah tak beralasan , tertekan batin sudah tidak serumah lagi.

Tanggapan .

TERGUGAT. Selaku imam keluarga punya tanggung jawab dunia akhirat sama keluarga Sami anak Kyai sebetulnya tahu hak dan kewajiban istri yang tertera pada buku nikah, untuk istri . mengata ngatain suami yang tidak pantas, mengusir suami, menyuruh ANAK 1 mencuri dokumen penting tabiat PENGGUGAT yang di dukung oleh keluarga kandungnya ini sebetulnya tidak boleh

Tiba tiba bikin rumah tanpa pemberitahuan suami atas nama kakaknya (KAKAK II PENGGUGAT) PENGGUGAT dan KAKAK II PENGGUGAT berbicara sendiri pada TERGUGAT jika rumah yang baru di atas namakan PENGGUGAT nanti jadi gono gini

Cuti 2019 pulang ke rumah baru . saya ajak pulang tidak mau

Suami berkata :

Mulai 2015 aku wes duduk bojomu , koen duduk imam keluarga kanggo aku metuo tekan omah ku

Cuti 2019 ngurus KTP. Yang di uruskan keluarganya dan menggugat cerai ke PENGADILAN AGAMA Malang semua hak-hak TERGUGAT akan di ganti dengan uang .

Maka TERGUGAT sebagai tergugat meminta kepada yang mulia Hakim di proses dulu .

1. PENGGUGAT sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri mulai tanggal 25 Mei 2011 sampai sekarang

halaman 7 dari 37 halaman, Putusan Nomor 6098/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ANAK 1 Suruhan PENGUGAT mencuri dokumen penting di rumah
3. PENGUGAT telah memalsukan surat ijin kerja suami 4 x (2013, 2015, 2017, 2019)
4. Harta keluarga (harta yang di hasilkan baik oleh istri maupun suami selama masih resmi menjadi suami istri) . baik berupa rumah dan lainnya mengacu pada bisnis di poin ke tiga menurut PP (Perorangan/ Kelompok / Instansi (baik swasta maupun pemerintah) jika namanya di pakai untuk mendapat kan keuntungan wajib memberi serendah-rendahnya 20% dari hasil . jika memalsukan akan lebih dari itu .
5. PENGUGAT sudah meremehkan TERGUGAT masalah nafkah . minta mu'ah Rp. 200.000.000.00,-
6. Janji PENGUGAT mau jadi TKW Hongkong 2011

NB :

Mulai 1990 sampai 2002 TERGUGAT kerja mekanik PT. Sumber Raya Kendi Masindo dan montir panggilan 2002, sekarang online.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan replik secara tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 3 Desember 2019 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak semua jawaban Tergugat kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa jawaban Tergugat angka 1 benar,
3. Bahwa jawaban Tergugat angka 2 Tidak benar yang benar walaupun tinggal dalam 1 rumah milik orangtua PENGUGAT saudara PENGUGAT disitujuga berkerja.
4. Bahwa jawaban Tergugat angka 4 benar beli tanah pada tahun 1994 dan tanah tersebut di duduki rumah bersama yang sekarang di tempati Tergugat, tahun 2000 PENGUGAT berkerja di hongkong karena tuntutan ekonomi dan 2002 Pengugat kirim uang untuk bikin rumah , pada waktu kerja di hongkong memang benar Tergugat dan Pengugat memiliki sebuah pick up L300 dan sepeda motor.
5. Bahwa Jawaban Tergugat angka 5 Tidak Benar Pengugat sewaktu di rumah selalu nafkahnya kurang dan akhirnya Pengugat pergi ke Negara Hongkong.dan pernah cuti ke indonesia dan waktu cuti sudah tidak serumah lagi karena sering sekali cekcok sama tergugat.Soal nafkah /

halaman 8 dari 37 halaman, Putusan Nomor 6098/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



kebutuhan Tergugat memang sewajarnya yang cari nafkah adalah seorang suami dan istri Cuma membantu aja dan rumah yang menempati tergugat jadi wajar kalau yang bayar listrik, sampah, air dan Pembantu adalah Tergugat. dan di situ tergugat juga menerangkan bahwa selama kerja di hongkong Pengugat dulu masih kirim uang kepada Tergugat.

6. Bahwa jawaban Tergugat angka 2 soal Gugatan poin 1 benar adalah dikarenakan nafkah yang diberikan Tergugat yang tidak layak atau kurang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya sehingga Pengugat punya inisiatif/disuruh tergugat untuk mencari modal dengan bekerja sebagai Pembantu rumah tangga di Negara Hongkong tentunya jika nafkah yang diberikan Tergugat tidak layak dan tidak dapat memenuhi segala kebutuhan keluarga Pengugat tidak akan berangkat bekerja sebagai Pembantu rumah tangga di Negara Hongkong. Dan waktu Pengugat berkerja sebagai pembantu rumah tangga Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dengan pengugat dan Tergugat tidak ada inisiatif untuk mencari pengugat lagi. dan selain itu Pengugat dan Tergugat sering. dan Tangapan soal bikin Rumah baru itu tidak benar kalau Pengugat rumahnya Lama yang di tempati Tergugat. dan pada pokok perkara intinya Pengugat tetep ingin **Minta Cerai dari Tergugat** dan tidak sanggup berumah tangga lagi dengan tergugat lagi.

7. 1, Bahwa jawaban Tergugat angka 1 soal gugatan tidak benar karena yang menyuruh kerja di hongkong yang pertama kali adalah Tergugat sendiri dengan alasan ekonomi kurang layak

8. 2, Bahwa jawaban Tergugat angka 2 soal gugatan tidak benar Pengugat tidak pernah mencuri/menyuruh anak untuk mengambil dokumen sendiri.

9. 3, Bahwa jawaban Tergugat angka 3 soal gugatan tidak benar

10. 4, Yang wajib menafkah istri dan anak anaknya adalah suami yang baik.

11. Bahwa dikarenakan Pengugat sudah tidak Mencintai Tergugat lagi, Maka dengan hilangnya rasa cinta Pengugat Memilih bercerai dengan tergugat saja:

Demikian Replik Pengugat Disampaikan Atas dikabulkanya gugatan perceraian ini Kepada ketua pengadilan agama kabupaten malang Cq Ketua majelis hakim yang Memeriksa Dan yang mengadili Perkara agar menjatuhkan Putusan yang amarnya Berbunyi Sebagai berikut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis pada sidang tanggal 10 Desember 2019 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Salah tergugat menjawab berdasar fakta dan realita bukan kata dan rekayasa. Jawaban tetap seperti yang tertera pada jawaban tanggal 19 Oktober 2019.
2. Benar fakta sama jawaban tanggal 19 Oktober 2019.
3. Salah kakak kandung PENGGUGAT. KAKAK I PENGGUGAT dan KAKAK II PENGGUGAT kerjanya serabutan tidak menentu banyak nganggurnya dari pada kerja . ekonomi keluarga tetap tergugat. Tergugat tidak nunut ekonomi pada keluarga penggugat tapi keluarga penggugat nunut pada tergugat
4. Benar beli tanah ke pak Isak 6 m X 17.15 m surat jual beli ada 2. (1 lembar 4m X 17,15m 1 lembar 2m X 17,15 m) foto copy nya yang 4m X 17,15m terlampir. Beli mobil L300 , sepeda Beat dan sepeda Vega ZR tanah hibah dari IBU KANDUNG PENGGUGAT 4m X 17,15m tahun 2002. Tanah hibah dan beli di bangun rumah dan di bantu PENGGUGAT kurang lebih Rp. 75. 000.000.00 belanja keperluan bangun rumah (foto copy nya bantuan PENGGUGAT terlampir) kwintansi ini tergugat kirimkan pada penggugat totalnya sesuai bantuanya . waktu cuti di bawa pulang sebagian sesuai yang tergugat lampirkan . ini sudah acc antara penggugat dan tergugat.
5. Salah nafkah tidak pernah kekurangan maaf waktu cuti tergugat tidak di beritahu setelah 2 hari di rumah, baru aku tahu cuti tinggal di rumah barunya saya ajak pulang ke rumah tidak mau dengan alasan iki omahku olehku tuku , olehku nggawe lahpo moleh nang omah mu.(pantas enggak istri sah memperlakukan suami begitu ?) penggugat kirim uang kepada tergugat tidak tentu kegunaannya juga harus lapor pada penggugat jika kirim perincian dari penggugat :

halaman 10 dari 37 halaman, Putusan Nomor 6098/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Untuk ANAK 1 | Rp. 500.000.00 |
| 2. Untuk ANAK 2 PA | Rp. 300.000.00 |

Sisanya tidak lebih dari Rp. 500.000.00 ini pun harus ada rincianya atau harus lapor maaf ini zaman emansipasi bukan jaman Siti Nurbaya. Berumah tangga itu kerjasama antara suami dan istri.

Tergugat sudah berkali kali menghubungi penggugat lewat Hp,sms, chat, tlf itu semua tidak pernah di tanggapi oleh penggugat no tlf ,wa, PENGGUGATampai hari ini tetap tergugat simpan salah jika penggugat beralih tidak pernah mencari.

6. Salah tergugat tidak pernah menyuruh jadi TKW , penggugat orangnya tempramental , tidak pernah mengakui kesalahanya dan tidak pernah minta maaf walaupun salah. Penggugat jadi TKW di hongkong atas kehendak sendiri dengan dalih atau janji pada tergugat:

1. Ingin mencarikan modal untuk anak ANAK 1 karena sudah terlanjur nikah
2. Ingin menabung untuk hari tua kelakdengan dalih itulah maka tergugat memberi ijin, janji PENGGUGATEbelum berangkat dan tanpa tekanan dari penggugat.

o jika penggugat jadi TKW dan ingkar tujuan utama (di atas)
penggugat rela keluar dari rumah dan sudah tidak berhak lagi atas harta keluarga.

7. Salah ke Hongkong atas inisiatif tergugat sendiri dengan dalih atau janji no 6.

8. Salah anaknya ANAK 1 mengambil dokumen penting di lemari rumah tergugat bulan September 2015 yang isinya antara lain :

1. Akta hibah tanah
2. surat jaul beli tanah
3. kartu keluarga
4. 2 buku nikah
5. BPKB 2 sepeda

Tidak itu saja barang barang di rumah (TV, lemari, dipan, kasur bahkan peralatan dapur) juga sepeda Vega ZR

Dia beralih semua yang di ambil milik penggugat dan di suruh penggugat

halaman 11 dari 37 halaman, Putusan Nomor 6098/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara kekeluargaan saya suruh mengembalikan sampai hari ini tidak di kembalikan

Akte hibah dan jual beli tanah . info dari ANAK 1 . sudah di minta KAKAK I PENGUGAT dan di urus kan sertifikat atas nama pengugat 2 BPKB

1. BPKB sepeda Vega ZR NoPol N 4841/ M atas nama tergugat
2. BPKB sepeda Beat No Pol N 2857 IL juga atas nama tergugat
9. Salah kedua kakanya KAKAK I PENGUGAT dan KAKAK II PENGUGAT kerjanya gak tentu itu pun buat dirinya sendiri. Ekonomi keluarga tetap tergugat yang menanggung. Bukan tergugat yang ikut keluarganya pengugat tapi keluarga pengugat ikut tergugat.
10. Maaf ekonomi tidak pernah kekurangan jika andai tergugat gak tanggung jawab keluarga PENGUGAT (pengugat) sudah mati kelaparan dari dulu satu hari setelah pengugat dan tergugat ijab khobul udah di ajak mertua (IBU KANDUNG PENGUGAT) bayar hutang ke pak sugito Rp. 200.000.00 IBU KANDUNG PENGUGAT hutang untuk metri anaknya.

Coba croos cek pada tetangga atau pamong desa codo bagaimana keluarga PENGUGATEbelum dan sesudah di nikahi tergugat.

11. Wajar pengugat udah tidak cinta lagi pada tergugat , ini karena faktor gengsi, penghasilan tergugat kerja online sama bikin snack perbulan kisaran 10 sapai 12 H. Tak sepadan dengan pengugat jadi TKW sudah jadi miliyader.

Poin poin tergugat pada pengugat.

1. Pengugat beli rumah dan di renofasi letaknya sebelah kanan rumah lama tidak di akui pengugat kebenarannya di akui oleh kakak kakak kandung pengugat pengugat beli rumah mengatasnamakan kakaknya KAKAK II PENGUGAT, transaksi KAKAK II PENGUGAT beli rumah ke Agus Wajak lokasi kanan rumah lama persis, sertifikat nana misti, di lakukan di kantor desa codo dengan harga Rp. 90.000.000.00 di saksikan pamong desakebenarannya sudah tergugat croos cek ke kantor desa codo.
Diakui oleh KAKAK II PENGUGAT jika atas nama pengugat nantinya jadi gono gini
Waktu sebelum renofasi rumah yang beli , kakak kandung pengugat menemui tergugat di rumah lama
Kakak kandungya :

halaman 12 dari 37 halaman, Putusan Nomor 6098/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. KAKAK PENGGUGAT (Alm). (alamat Rt 26 codo Wajak)
2. KAKAK I PENGGUGAT (alamat codo wajak)
3. KAKAK II PENGGUGAT (alamat desa pakem wajak)

Kakanya mengintimidasi pada tergugat setuju tidak setuju, boleh atau tidak akan mendirikan bangunan di atas tanah tergugat untuk perluasan rumah baru penggugat , akhirnya di dirikan bangunan ingin tahu bukti kebenarannya ? silahkan croos cek

2. Kata kata penggugat ke tergugat :
 - Aku dudu bojomu , dudu imam keluarga kanggo aku metuo tekan omah ku .
 - Piro bondo mu , piro dunyo mu sing katut ndek kene , tak ijoli tak susuk i itungen kabeh bandamu gak ono sak pucuk e bayaran ku
 - Iki omah ku tukon ku tak jenengno cacak ku duduk gono gini
3. Penggugat citi bulan juli 2019 pulang di rumah baru selang beberapa hari tergugat di undang ke rumah baru di situ sudah kumpul keluarganya penggugat waktu kumpul yang menjadi miris tergugat adalah

- Aku cerai
- Anak ANAK 1 iku dudu hasil hubungan tergugat dan penggugat

ANAK 1 adalah anak hasil ngramban penggugat dengan oarng lain

- ANAK 1 juga tidak mengakui tergugat adalah ayah kandungnya ,

ayahnya orang lain sesuai ngramban ibunya .

Keluarga penggugat yang ikut kumpul waktu itu :

- KAKAK I PENGGUGAT kakak penggugat
- KEPONAKAN keponakannya
- ISTRI KEPEONAKAN istri keponakannya
- ANAK 1 anaknya
- MENANTU menantu
- ANAK 2 PA momongan tergugat

Pertemuan ke 2 di rumah barunya penggugat yang ikut kumpul :

- ADIK TERGUGAT adik tergugat
- ADIK IPAR TERGUGAT adik ipar tergugat
- KAKAK I PENGGUGAT kakaknya penggugat
- ANAK 1 anak
- MENANTU menantu

Hasil pertemuan tetap

Inipun MENANTU menantang duel pada tergugat oleh tergugat tidak ditanggapi.

4. Perlu diingat bahwa anak nama ANAK 2 PA adalah anak kandung Fathur Rohman karena lahir prematur dan sakit-sakitan tergugat suruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biayai/momong. Biayanya keluar masuk rumah sakit tidak sedikit KAKAK II PENGGUGAT tidak bisa biayai dan tidak punya dana. ini pengakuan KAKAK II PENGGUGAT waktu menyerahkan anak ANAK 2 PA.

5. Tergugat sudah croscek ke PJTKI dan Agen TKI di Hongkong mengenai prodesur yang benar TKI perpanjang kontrak. Prosedur yang benar adalah :

- TKI mau habis kontrak telpon ke Indonesia ke yang memberi ijin kerja jadi TKI
 - Yang memberi ijin di Indonesia berhak memberi jawaban setuju tambah kontrak dan tidak di tambah kontrak.
 - Yang memberi ijin kerja setuju maka TKI datang ke Agen TKI Hongkong.
 - Agen TKI Hongkong membuatkan surat kontrak kerja yang ditanda tangani TKI, Agen yang memberi ijin dari Indonesia
 - TKI wajib cuti membawa lembaran kontrak kerja untuk ditanda tangai pemberi ijin di Indonesia
 - Habis cuti TKI menyerahkan lembar kontrak kerja ke Agen dan Agen menguruskan visa kerja selama 2 tahun
 - TKI resmi perpanjang kontrak tidak ilegal
- Berdasarkan ini penggugat perpanjangan kontrak secara ilegal tanpa

koordinasi pada tergugat yang memberi ijin kerja. Tanda tangan tergugat dipalsukan oleh penggugat.

Pemalsuan ijin tergugat dilakukan penggugat 4x yaitu tahun 2013; tahun 2015; tahun 2017; tahun 2019, mengacu pada PP yang pernah tergugat baca tertera :

- Jika seseorang/kelompok instansi pemerintah swasta, perusahaan swasta/pemerintah jika namanya dipakai secara legal oleh seseorang/kelompok, instansi pemerintah/swasta, perusahaan pemerintah/swasta maka pemakaian nama yang digunakan untuk menghasilkan barang/jasa tersebut wajib memberi imbalan seminim-minimnya 20% dari hasil

6. Kewajiban PENGGUGAT sudah tidak dilaksanakan mulai tanggal 25 mei 2011 sampai sekarang. Yang tertera hak dan kewajiban istri di buku nikah untuk istri.

7. Harta keluarga (semua harta hasil baik dari istri maupun suami selama masih menjadi suami istri yang sah). PENGGUGAT sudah

halaman 14 dari 37 halaman, Putusan Nomor 6098/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merencanakan hak harta keluarga dikuasainya, setelah atas nama penggugat baru minta cerai pada tergugat.

Bapak hakim yang mulia,

Pada poin diatas kesimpulannya

1. PENGUGAT sudah memutar balikkan fakta dan merekayasa rumah baru hasil kerjanya penggugat yang masih sah istri tergugat, yaitu masih tergolong harta keluarga/harta gono gini.
2. PENGUGAT sudah tidak punya etika, mengeluarkan kata-kata yang tak pantas.
3. PENGUGAT sudah menyalahgunakan status istri dengan MERAMBAN sama laki-laki lain, status ANAK tanda tanya benar/tidak tergugat minta pembuktian
4. ANAK 2 PA anak KAKAK II PENGUGAT. Terguagt membantu keluarganya penggugat biar nyawanya bisa tertolong
5. PENGUGAT sudah jadi TKI secara ilegal
6. Penggugat lupa akan kewajibannya sebagai istri sah tergugat
7. Keluarga penggugat ikut campur tangan sampai kedalam di keluarga tergugat

Intinya tergugat minta ajang pembuktian kata-katanya penggugat :

1. Harta keluarga/gonogini rumah baru juga tidak ikut, tkidak hanya rumah lama
2. Penggugat tidak menjalankan tugasnya sebagai istri, maka tergugat minta ganti rugi Rp. 50.000 perhati mulai 25 mei 2011 sampai 25 mei 2021
3. PENGUGAT sudah memalsukan ijin perpanjang kontrak maka tergugat minta haknya 50% dari hasil 25 mei 2015 sampai 25 mei 2021.
4. Orang lain yang ikut campur keluarga tergugat mohon diproses berdasarkan UU Pemerintah yang berlaku
5. Mohon mengganti biaya ANAK 2 PA mulai 1993 sampai sekarang perbulan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) karena bapaknya KAKAK II PENGUGAT sudah masuk sampai dalam di keluarga tergugat
6. Penggugat menginjak-injak martabat tergugat dan mau menang sendiri,maka tergugat minta mu'ah pada PENGUGATEbesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)
7. Gono-gini diselesaikan dulu

halaman 15 dari 37 halaman, Putusan Nomor 6098/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bapak Hakim yang mulia, tergugat tidak akan tanda tangan gugatan cerai sebelum ajang pembuktian penggugat dilaksanakan.

Bapak Hakim yang mulia, tergugat minta keadilan yang seadil-adilnya berdasar UU Pemerintah dan kelak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya di hadapan Allah SWT.

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 100/38/VI/91 tanggal 22 Juni 1991 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);

Bahwa, di samping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK Umur 26 Tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dan Tergugat sering memaki-maki Penggugat;
- Bahwa Tergugat selingkuh, namun saksi tidak tahu nama selingkuhan Tergugat. Saksi mengetahui selingkuhan Tergugat masih satu desa;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah sekitar 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin, selama itu tidak terjalin komunikasi yang baik bahkan sudah tidak pernah saling menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa Tergugat sudah mengajak Penggugat hidup bersama kembali, tapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa saksi selaku keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena PENGGUGAT sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ANAK;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK Umur 26 Tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan selingkuhan Tergugat;
- Bahwa Tergugat juga menuduh PENGGUGATelingkuh di Hongkong;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin, selama itu tidak

halaman 17 dari 37 halaman, Putusan Nomor 6098/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjalin komunikasi yang baik bahkan sudah tidak pernah saling menghiraukan dan memperdulikan;

- Bahwa saudara Tergugat pernah datang dan mengajak agar Penggugat dan Tergugat dapat hidup bersama kembali, tapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berusaha dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena PENGGUGAT sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Tergugat juga mengajukan bukti berupa dua orang saksi keluarga/orang dekat masing-masing :

Saksi I : SAKSI 1 TERGUGAT, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Penggugat bekerja di Hongkong;
- Bahwa Penggugat bekerja di Hongkong, sejak tahun 2011, namun pada tahun 2013 Penggugat pulang ke Indonesia dan pada tahun 2015 Penggugat berangkat bekerja kembali ke Hongkong;
- Bahwa ketika Penggugat berangkat pertama yaitu pada tahun 2011, hubungan Penggugat dan Tergugat masih baik-baik saja, rukun dan harmonis serta masih ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat. Namun sejak Penggugat berangkat bekerja ke Hongkong yang kedua kalinya, yaitu pada

halaman 18 dari 37 halaman, Putusan Nomor 6098/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2015, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah antara Penggugat dan Tergugat sehingga sejak tahun 2015 tidak ada komunikasi yang baik antara keduanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin, selama itu tidak terjalin komunikasi yang baik bahkan sudah tidak pernah saling menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena PENGUGAT sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : SAKSI 2 TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Penggugat bekerja di Hongkong;
- Bahwa Penggugat bekerja di Hongkong, sejak tahun 2011, namun pada tahun 2013 Penggugat pulang ke Indonesia dan pada tahun 2015 Penggugat berangkat bekerja kembali ke Hongkong;

halaman 19 dari 37 halaman, Putusan Nomor 6098/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Penggugat berangkat pertama yaitu pada tahun 2011, hubungan Penggugat dan Tergugat masih baik-baik saja, ruku dan harmonis serta masih ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat. Namun sejak Penggugat berangkat bekerja ke Hongkong yang kedua kalinya, yaitu pada tahun 2015, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah antara Penggugat dan Tergugat sehingga sejak tahun 2015 tidak ada komunikasi yang baik antara keduanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin, selama itu tidak terjalin komunikasi yang baik bahkan sudah tidak pernah saling menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena PENGGUGAT sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan, begitu pula Tergugat juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan tidak keberatan untuk bercerai;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

halaman 20 dari 37 halaman, Putusan Nomor 6098/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para pihak dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 15 September 2019 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 10 Oktober 2019 dengan Nomor : 3158/Kuasa/10/2019/PA.Kab.Mlg. yang di dalamnya Penggugat memberi kuasa kepada Advokat yang bernama GALUH REDI SUSANTO, S.H., dan kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Kongres Advokat Indonesia dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

halaman 21 dari 37 halaman, Putusan Nomor 6098/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 06 Januari 2020 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 06 Januari 2019 dengan Nomor : 66/Kuasa/1/2020/PA.Kab.Mlg. yang di dalamnya Tergugat memberi kuasa kepada Advokat yang bernama Drs. MUHAMMAD AMIN, S.H., M.H. dan kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa di samping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan

halaman 22 dari 37 halaman, Putusan Nomor 6098/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil dari Penggugat di Pengadilan adalah Advokat dan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

halaman 23 dari 37 halaman, Putusan Nomor 6098/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat dan Tergugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator MUSLEH HERRY, S.H., M.Hum. (Dosen UIN Malang), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali mengenai penyebab perselisihan dan pertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik di depan sidang, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

halaman 24 dari 37 halaman, Putusan Nomor 6098/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus? dan apa penyebabnya?
2. Apakah pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal?

Menimbang, bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, maka dalil-dalil yang secara tegas diakui dan dianggap sudah terbukti adalah:

- Dalil mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Juni 1991;
- Dalil mengenai setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, umur 26 tahun;

- Dalil mengenai Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Sedangkan dalil yang dibantah oleh Tergugat dan harus dibuktikan dengan alat bukti untuk membuktikannya pada pokoknya adalah dalil mengenai “penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat”;

Menimbang, bahwa setelah dipilah jawaban Tergugat dan telah jelas ada sebagian dalil yang diakui dan sebagian lagi yang dibantah, maka berdasarkan prinsip hukum pembuktian setiap dalil yang diakui telah dianggap terbukti, sedangkan dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah oleh Penggugat, demikian juga Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil Penggugat mengenai adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diakui secara murni, namun oleh karena dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka Penggugat dibebani kewajiban membuktikan adanya perkawinan yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

halaman 26 dari 37 halaman, Putusan Nomor 6098/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiil saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, saksi-saksi Tergugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa keterangan kedua saksi yang menerangkan tidak mengetahui secara pasti keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pengetahuan saksi diperoleh berdasarkan pengetahuan dan penglihatan langsung, bahkan saksi juga mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah

halaman 27 dari 37 halaman, Putusan Nomor 6098/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal, karenanya keterangan saksi telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa guna memenuhi ketentuan hukum pembuktian yang mengharuskan setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan minimal dua alat bukti yang sah, yang memenuhi daya bukti yang diajukan;

Menimbang bahwa setelah menilai alat bukti masing-masing pihak, maka dapat dianalisis dari segi daya bukti dan dihubungkan dengan dalil masing-masing pihak yang pertimbangannya berikut ini;

Menimbang bahwa pada bagian awal pertimbangan hukum telah diklasifikasikan jawaban Tergugat dan sudah jelas dalil yang diakui, dalil yang diakui dengan klausula dan telah jelas dalil yang dibantah, dan untuk bisa memilah apakah dalil gugatan yang benar atau dalil jawaban yang benar, harus berpijak dan mengacu pada alat bukti yang diajukan;

Menimbang bahwa sebagaimana klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan cerai diatas bahwa sebagian dalil dibenarkan oleh Tergugat dan sebagian dalil dibantah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa dalil yang dibenarkan Tergugat adalah tentang status hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan setelah menikah tinggal bersama di rumah Tergugat, dalil ini juga sesuai dan didukung oleh keterangan dua orang saksi Penggugat dan dua orang saksi Tergugat sebagaimana pertimbangan penilaian pembuktian di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan prinsip hukum pembuktian bahwa apabila atas suatu dalil telah diakui secara bulat, maka dalil tersebut harus dinilai benar adanya, karena pengakuan murni dan bulat berdaya bukti sempurna, mengikat dan memaksa;

halaman 28 dari 37 halaman, Putusan Nomor 6098/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalil yang dibantah/tidak dibenarkan adalah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran serta kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang bahwa terhadap dalil yang dibantah Tergugat tersebut, Penggugat dapat mengajukan alat bukti yang menguatkan dalil gugatannya yang dibantah oleh Tergugat, sedangkan Tergugat tidak dapat mengajukan alat bukti yang cukup yang dapat mendukung dalil jawabannya karena saksi-saksi Tergugat justru tidak mengetahui secara pasti keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan analisis perbandingan alat bukti tersebut, maka antara dalil gugatan Penggugat yang dibantah Tergugat, maka yang dianggap benar adalah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan analisis perbandingan alat bukti tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat kurang dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga selain itu Tergugat selingkuh dan Tergugat sering memaki-maki Penggugat, bahkan sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri yang harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 22 Juni 1991 dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, Umur 26 Tahun;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Tergugat kurang dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga selain itu Tergugat selingkuh dan Tergugat sering memaki-maki Penggugat;

halaman 29 dari 37 halaman, Putusan Nomor 6098/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak tinggal dalam satu rumah dalam jangka waktu lebih dari 2 (dua) bulan. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin, selama itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai ketiga Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum keempat Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan

halaman 30 dari 37 halaman, Putusan Nomor 6098/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya perkawinan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*,

halaman 31 dari 37 halaman, Putusan Nomor 6098/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan “masalah ekonomi, Tergugat kurang dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga selain itu Tergugat selingkuh dan Tergugat sering memaki-maki Penggugat”, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *al-zawwaj al-maksur* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga

halaman 32 dari 37 halaman, Putusan Nomor 6098/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Penggugat dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

halaman 33 dari 37 halaman, Putusan Nomor 6098/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat seperti terurai dalam unsur kedua di atas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya : “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat juga dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.304.000,00 (tiga ratus empat ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Selasa** tanggal **28 Januari 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **3 Jumadilakhir 1441 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. HASANUDDIN, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. ALI SIRWAN, M.H.** dan **Dr. H. HASIM, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **IDHA NUR HABIBAH, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat diluar hadirnya Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. ALI SIRWAN, M.H.
Hakim Anggota II,

Drs. H. HASANUDDIN, M.H.

halaman 36 dari 37 halaman, Putusan Nomor 6098/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. HASIM, M.H.

Panitera Pengganti,

IDHA NUR HABIBAH, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Admin E-Court	:	Rp.	3.000,-
3. PNBP Kuasa	:	Rp.	10.000,-
3. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,-
5. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	304.000,-

(tiga ratus empat ribu rupiah)

halaman 37 dari 37 halaman, Putusan Nomor 6098/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg